



Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene

Muhammad Al Habsy Ahmad¹, Dedi², & Hadriana³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Tomakaka,

Koresponden Penulis Email: habsykonoha123@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 06-05-2020

Revised:25-06-2020

Accepted: 15-07-2020

Published: 23-07-2020

Keywords:

Law enforcement; Playing Judge Alone; Repressive, Preventive; Pre-Emtive

Kata Kunci:

Penegakan Hukum; Main Hakim Sendiri; Represif, Preventif; Pre-Emtif

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the Factors That Cause Acting Against the Judges Who Happened at the Majene Regional Police Station conducted by the Police in Handling Cases of Self-Defense Actions that Happen in the Community. The research method uses empirical legal research located in Majene Regional Police Station. The results of the study that the act of vigilante (Eigenrichting) later in the national legal order is contrary to the principle of presumption of innocence. So a person must not be punished or not without going through legal proceedings, because there is a possibility that someone is innocent but becomes a victim of vigilante justice. The efforts made for the law enforcement action alone by the police are repressive, preventive and pre-emptive.*

Abstrak. Penelitian bertujuan untuk menganalisis Faktor Penyebab Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Terjadi Di Wilayah Polres Majene Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Menangani Perkara Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Terjadi Di Masyarakat. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di wilayah hukum polres Majene. Hasil Penelitian bahwa Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) ini kemudian dalam tatanan hukum nasional bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Jadi seseorang tidak boleh dihukumi bersalah atau tidaknya tanpa melalui suatu proses hukum, sebab ada kemungkinan seseorang tidak bersalah tetapi menjadi korban tindakan main hakim sendiri. Upaya yang dilakukan untuk penegakan hukum tindakan main sendiri oleh kepolisian adalah dengan upaya represif, upaya preventif dan upaya pre-emptif

Corresponden author:

*Email: habsykonoha123@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia jelas menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum. Secara gramatikal maka konsekuensi dari sebuah Negara hukum adalah semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semua harus punya legitimasi secara hukum (Marbun, 2014).

Walaupun pandangan ini diklaim merupakan representasi dari sebuah pemahaman hukum yang cenderung positivistik, sebuah pemahaman yang lebih yuridis dogmatik. Positivistik yang terkenal adalah Hans Kelsen dengan sebuah pemahaman yang memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, hukum harus berdiri sendiri, terlepas dari semua anasir-anasir sosial, politik dan ekonomi. Salah satu eksponen positivistik yang disebut sebelumnya adalah Hans Kelsen dengan teori hukum murninya “*The pure theory of law*” (Muzaqqi, 2016).

Sementara terjadi perubahan pandangan secara revolusioner pada awal abad ke 19 yang membawa pengaruh dalam berbagai bidang termasuk hukum. Salah satunya yang ikut terpengaruh adalah pandangan positivistik atau paradigma yang melihat hukum sebagai sebuah norma tertulis “*Law In text*”. Pengaruh dalam bidang keilmuan hukum tersebut mengarah kepada cara pandang hukum yang bermula sifatnya abstrak dan formal legalitas menuju kepada suatu cara pandang yang bersifat sosiologis, yuridis sosiologis atau yuridis empiris (Bukhori, 2018).

Dalam pandangan sosiologi hukum hanya dipandang sebagai sebuah akibat dari gejala sosial. Karakteristik dalam aliran sosiologi, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif (*the positive law*) dan hukum yang hidup (*the living law*) (Halim 2008). Ketika hukum positif cenderung berpandangan yuridis dogmatik, sedangkan sosiologisme hukum berpandangan empiris. Mereka ingin melakukan pemahaman secara sosiologis terhadap fenomena hukum. Jadi sosiologi lebih kepada “*Interpretative under standing of social conduct* (Suatu usaha untuk memahami objeknya dari segi tingkah laku social) yang meliputi: *causes, its course, dan its effects* (Ma’u & Nur, 2016).

Fenomena ini dari sudut pandang sosiologis hanya dipandang sebagai sebuah gejala sosial, di mana seseorang atau sekelompok orang cenderung menyelesaikan masalah di luar dari aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif. Salah satu bentuk *Eigenrichting* adalah pemukulan yang sering dilakukan terhadap pelaku kejahatan (Ma’u & Nur, 2016). Tindakan pemukulan atau pengeroyokan ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Massa cenderung emosional ketika menemukan pelaku kejahatan dalam keadaan tertangkap basah. Padahal tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya melakukan pembelaan disebabkan pelaku kejahatan berpotensi memberikan ancaman secara fisik (Hendrawati & Krisnan, 2019).

Menurut R. Soesilo menyatakan bahwa orang dapat mengatakan bahwa dirinya dalam “keadaan darurat” dan tidak dapat dihukum itu harus dapat memenuhi tiga syarat. Pertama, perbuatan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela) (Tabaluyan, 2015). Pertahanan atau pembelaan itu haruslah amat perlu, boleh dikatakan tidak ada

jalan lain. Harus ada keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain. Bila penyerang dapat dibuat tidak berdaya misalnya, berarti pembelaan dengan kekerasan itu tidak dapat dipandang sebagai bela paksa. Kedua, pembelaan itu hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal 49 itu, yaitu badan, kehormatan (dalam arti seksual) dan barang diri sendiri maupun orang lain. Ketiga, harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau ketika itu juga. Jika, misalnya seorang pencuri dan barangnya telah tertangkap, sehingga orang tidak boleh membela dengan memukuli pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri.

Aturan mengenai dasar penghapusan pidana itu juga dikenal dalam hukum pidana negara-negara lain. Dengan aturan-aturan tersebut sebenarnya hukum pidana memberi suatu sarana normatif kebolehan seseorang membela diri dari suatu serangan yang melawan hukum atau suatu tindak pidana (Candra, 2013). Namun, tentu saja agar hal itu tidak dilakukan secara semena-mena dan melecehkan hukum serta hak asasi setiap orang, hukum pidana juga memberi batasan normatif dengan menyebut syarat-syaratnya. Jadi, jika kita melihat semata-mata secara hukum positif, sehingga sindrom main hakim sendiri yang ramai terjadi dan tidak jarang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (yang mungkin saja bukan pelaku sesungguhnya), itu sudah tidak memenuhi ketentuan lagi. Namun, persoalannya tentu tidak sesederhana itu, sebab kita juga perlu melihat lebih jauh pada akar persoalan di dalam kehidupan sosial masyarakat.

Berbagai faktor eksternal juga berpengaruh. Misalnya kurang berdayaan petugas dalam melumpuhkan aksi-aksi penjahat, ketidakmampuan sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*) menurunkan atau menekan angka kejahatan, kurang efektifan lembaga peradilan dalam membuktikan kesalahan pelaku atau kurang berhasil lembaga pemasyarakatan dalam meresosialisasi. Diperlukan evaluasi dari segi penanganan terhadap gejala-gejala sosial seperti ini secara menyeluruh. Mulai dari penerapan sistem sampai pada bagaimana aktor hukum dalam meramu kebijakan yang tepat dalam mencari solusi terhadap persoalan seperti ini. Seyogyanya perlu disadari bahwa tindakan anarkis berupa *Eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri merupakan sebuah perwujudan dari apa yang diistilahkan oleh Smelser sebagai *a hostile outburst* (ledakan amarah) atau *a hostile frustration* (ledakan tumpukan kekecewaan). Tingkat kepercayaan masyarakat pada pranata formal termasuk terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) sudah teramat buruk, dan sudah menjadi adagium yang universal.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum sangat rendah, maka dengan sendirinya masyarakat cenderung menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, dengan demikian *Eigenrichting* akan meningkat (Suhardin, 2009). Atas dasar itu maka sangat beralasan ketika kita mengemukakan bahwa Indonesia pada umumnya membutuhkan suatu strategi baru, dalam upaya penanggulangan perbuatan main hakim tersebut. Apa yang dimaksud dengan strategi baru tersebut adalah pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.

Kota Majene merupakan salah satu kota besar di provinsi Sulawesi Barat dengan kriminalitas atau kejahatan yang semakin meningkat sehingga dapat menyajikan statistik angka kriminal yang cukup tinggi. Tetapi di sisi lain kecenderungan masyarakat melakukan pemukulan ketika menemukan pelaku kejahatan juga adalah suatu hal yang

sudah biasa terjadi. Pemukulan, pengeroyokan sampai tindakan yang mengarah kepada terancamnya jiwa dari pelaku kejahatan juga biasa ditemukan.

Pada tahun 2017, tercatat lebih dari 5 (lima) kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh masyarakat kota Majene. Terkhusus pada perkara pengeroyokan massal yang didasari atas ketidakterimaan perlakuan pelaku pencurian. Kejadian ini berlokasi di daerah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten majene Provinsi Sulawesi Barat.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, tentu hal ini merupakan suatu fenomena yang membutuhkan diskursus tertentu. Sebab tindakan seperti ini sudah mengakar menjadi sebuah budaya (*Culture*) yang tentunya akan menjadi pembahasan menarik bagaimana sosiologi hukum memandang fenomena seperti ini. Tindakan main hakim sendiri ini sudah tidak jarang ditemui, masyarakat cenderung melakukan pengeroyokan secara bersama-sama atas pelaku kejahatan. Kecenderungan ini kemudian dikhawatirkan menjadi sebuah karakteristik bahwa masyarakat cenderung destruktif dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang seharusnya digiring ke ranah hukum dalam hal ini diserahkan kepada pihak yang berwajib (Kristanto, 2017).

Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) ini kemudian dalam tatanan hukum nasional bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Jadi seseorang tidak boleh dihukumi bersalah atau tidaknya tanpa melalui suatu proses hukum, sebab ada kemungkinan seseorang tidak bersalah tetapi menjadi korban tindakan main hakim sendiri (Syahiruddin, 2019). Masyarakat tidak boleh terprovokasi pada situasi-situasi tertentu di mana eksistensi hukum diperlukan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama hukum merupakan instrumen pengendali sosial. Hal ini kemudian yang memunculkan beragam persoalan ketika tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan dianggap sebagai suatu fenomena yang biasa saja. Tentu hal ini membutuhkan sebuah langkah solutif mulai dari dibutuhkannya pergeseran paradigma dalam memandang fenomena seperti ini sebagai sesuatu perilaku yang menyimpang.

METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah tipe yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Majene, terkait dengan lembaga yang khusus menyajikan data tentang *Eigenrichting* (Perilaku Main hakim sendiri) di Kantor Kepolisian Resort Majene. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan banyaknya perkara tindakan main hakim sendiri di wilayah yuridis POLRES Majene.

PEMBAHASAN.

A. Faktor Penyebab Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Terjadi Di Wilayah Polres Majene

Pada dasarnya faktor-faktor penyebab tindakan main hakim sendiri dapat dianalisis dalam dua ruang lingkup yakni lingkup hukum dan lingkup psikologi sosial. Kedua ruang lingkup ini memiliki keterkaitan antar satu sama lain (Irfan, 2017). Pertama, pada ruang lingkup aspek keberadaan hukum, main hakim sendiri secara tidak langsung mengidentifikasi adanya upaya mengesampingkan hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan pada ruang lingkup kedua, yakni psikologi sosial, main hakim

sendiri bukanlah suatu perilaku yang muncul secara apa adanya namun timbul dari suatu sebab dan muncul melalui sebuah proses.

Setiap masyarakat, baik dalam wilayah administrasi pedesaan maupun perkotaan yang secara kultur primitif maupun modern memiliki dan memberlakukan hukum. Jenis hukum yang berlaku dapat berbeda-beda bentuk dan pelaksanaannya (hukum positif). Pada sebagian besar masyarakat pedesaan secara kultur masih cenderung menggunakan hukum adat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah hukum masih dilakukan secara konvensional dengan mengedepankan hukum adat yang bentuknya tidak tertulis. Sistem kekerabatan yang masih kuat juga ikut berpengaruh dalam penyelesaian hukum masyarakat pedesaan. Sedang pada masyarakat perkotaan lebih cenderung mengedepankan hukum tertulis dalam penyelesaian masalah hukum.

Perbedaan secara kultur ini jelas mengindikasikan bahwa bentuk hukum yang berlaku memiliki hubungan dengan bentuk masyarakat. Adanya perbedaan bentuk maupun secara kultur, hukum yang berlaku di masyarakat masih tetap memiliki fungsi yang sama yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Atas dasar itu kemudian berbagai cara dilakukan agar tujuan tersebut bisa dicapai, mulai dari pembentukan perangkat dan lembaga-lembaga hukum sampai pada pembentukan kultur hukum. Namun upaya tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Keberadaan perangkat hukum, lembaga yang berwenang, masih saja sebagian masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum melakukannya dengan cara di luar dari prosedur hukum yang ada, baik dari sisi aturan maupun wewenang. Hal ini kemudian yang kita sebut sebagai tindakan main hakim sendiri atau *Eigenrichting*.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Majene, Iptu Yulius Rappang, S.Sos menjelaskan bahwa :

“Untuk wilayah hukum Majene ,masih cenderung untuk melakukan tindakan main hakim sendiri *“Eigenrichting”* ketika masyarakat menemukan pelaku kejahatan terutama yang tertangkap tangan. Masyarakat biasa melakukan pengeroyokan ketika menemukan pelaku kejahatan. Perilaku masyarakat tersebut muncul secara spontanitas ketika menemukan pelaku kejahatan. (Wawancara langsung, 21 November 2018 Pukul 10.16 WITA).

Berbagai jenis kejahatan yang banyak terjadi, dan yang umumnya pelaku kejahatan yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri adalah pelaku pencurian. Tindakan main hakim sendiri bukan hanya disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dan institusi hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah kepolisian. Tindakan main hakim sendiri secara tidak langsung memang merupakan bentuk pengesampingan hukum. Kasus pencurian misalnya, bahwa jelas untuk pelaku pencurian telah ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku, yakni dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 hingga pasal 367. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan tentang berbagai bentuk pencurian dengan klasifikasi sanksi pidana yang disesuaikan dengan jenis dan ancaman pidana penjara maksimal 5 sampai 9 tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah.

Majene yang merupakan salah satu kota besar di Provinsi Sulawesi Barat tentu tidak lepas dari beragam bentuk kejahatan. Data yang penulis kumpulkan khusus dari

laporan yang diterima di kepolisian resort Majene mencakup bahwa tidak ada data dalam bentuk kuantitatif yang disiapkan untuk mengukur berapa jumlah tindak main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat ketika menemukan atau menangkap pelaku kejahatan. Namun untuk perkembangan tindak main hakim sendiri dapat dibuktikan secara empiris dengan maraknya kasus yang diterima dan ditangani di kepolisian di bawah wewenang KAMTIBNAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Berikut hasil wawancara dengan Iptu Yulius Rapping, S.Sos selaku Kanit Reskrim Polres Majene:

“Masyarakat yang ketika menemukan atau menangkap basah pelaku kejahatan cenderung untuk menghakimi pelaku kejahatan secara beramai-ramai. Hal ini terjadi secara spontanitas, masyarakat meluapkan emosinya dengan melakukan pemukulan. Pelaku pencurian merupakan kejahatan yang paling sering dihakimi secara massal oleh masyarakat setempat”. (Wawancara Langsung, 21 November 2018 Pukul 10.15 WITA).

Hal serupa juga disampaikan oleh Penyidik Polisi Resort Majene Bagian Reserse Kriminal Brigadir Polisi Irhan :

“Sebagian masyarakat yang sering melakukan pemukulan terhadap pelaku kejahatan terutama yang tertangkap tangan pada saat melakukan kejahatan, bahkan pada saat proses peradilan sedang berlangsung. Sebagian masyarakat melampiaskan emosinya dengan melakukan pemukulan justru ketika pelaku sudah dalam penanganan pihak yang berwenang. Tentu ini merupakan suatu yang buruk dalam penegakan hukum kita dan tindakan ini bisa dipidanakan”. (Hasil wawancara, 22 November 2018).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri ialah adanya dorongan yang merupakan perwujudan dari apa yang diistilahkan oleh Smelser sebagai *a hostile outburst* (ledakan amarah) atau *a hostile frustration* (ledakan tumpukan kekecewaan). Hal ini bisa disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Penegak hukum dipandang sudah tidak mampu menegakkan hukum atau peraturan yang ada, maka tindakan main hakim sendiri dijadikan masyarakat sebagai salah satu cara yang diyakini dapat menyelesaikan masalah.

Masyarakat sangat menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap penegakan peraturan hukum yang ada. Namun melihat realita secara empiris bahwa banyak terjadi kejahatan dan kurang atau tidak mendapat respon dari penegak hukum yang berwenang untuk ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang ada (Djanggih & Ahmad, 2017). Tetapi faktanya adalah bahwa sering terjadi kejahatan dan setelahnya pelaku kejahatan masih bebas berkeliaran karena tidak diusahakan pencegahan atau penangkapan oleh aparat penegak hukum. Maka hal itulah yang menjadi kekecewaan terhadap masyarakat.

Selain faktor tidak adanya harmonisasi antara realisasi tujuan hukum dengan harapan masyarakat, main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat juga mengindikasikan belum maksimalnya pemberlakuan hukum secara menyeluruh.

Pada konteks perspektif psikologi sosial, main hakim sendiri tersebut tidak dapat dilepaskan dari agresivitas dan psikologi massa. Kedua hal tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Agresivitas atau sifat agresif secara bahasa berasal dari kata agresi yang memiliki makna sesuatu perbuatan yang dapat melukai orang lain. Agresi dapat dibedakan menjadi dua, yakni agresi positif dan agresi negatif. Agresi positif merupakan tindakan agresi yang dapat dibenarkan sebagai akibat dari

pembelaan seseorang terhadap ancaman atau serangan. Sedangkan agresi negatif adalah serangan atau perbuatan dilakukan secara sengaja terhadap orang lain dengan tujuan untuk melukai orang yang diserang. Agresi tidak muncul dengan tanpa sebab. Ada dua hal yang dapat menyebabkan timbulnya agresi, yakni adanya gangguan dan frustrasi.

Gangguan adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan perasaan tidak tenang, terancam atau bahkan terganggunya seseorang akibat sesuatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pihak lain. Sedangkan frustrasi adalah perasaan kecewa akibat kegagalan-kegagalan yang dialami oleh seseorang. Keberadaan salah satu dari atau bahkan kedua hal itu (gangguan dan frustrasi) akan dapat memicu agresivitas seseorang.

Apabila mengamati faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri di Kota Majene, secara tidak langsung mengindikasikan adanya maksud untuk "menciptakan" hukum tersendiri yang akan membuat takut pihak-pihak yang akan melakukan kejahatan. Hal ini sekaligus mengindikasikan ada anggapan bahwa hukum yang telah diberlakukan dalam perundang-undangan, yakni KUHP, belum mampu menciptakan keamanan dan ketenteraman bagi masyarakat Kota Majene dari berbagai ancaman kejahatan. Salah satu hal yang paling disoroti adalah kejahatan pencurian yang semakin marak terjadi di kalangan masyarakat.

Jaminan keamanan dan ketenteraman yang dimaksud tidak hanya sebatas pada aspek pemberian sanksi kepada pelaku pencurian yang tertangkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan semata, namun juga efek jera dan takut bagi pihak yang akan melakukan pencurian. Sehingga dengan adanya realisasi keamanan dan ketenteraman akan dapat menjadi jaminan tercapainya harapan-harapan masyarakat terhadap keamanan hak-haknya.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat tentunya sangat diharapkan mampu menyentuh semua lapisan masyarakat. Sebagaimana berlakunya asas "*Equality before the law*" bahwa semua orang sama dihadapan hukum. Oleh sebab itu untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum "*Law Enforcement*", maka semua orang yang melanggar hukum harus ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Faktor penegakan hukum yang tidak efektif akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dengan realitas seperti itu maka wajar saja jika masyarakat cenderung untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan.

Berikut salah satu petikan wawancara penulis kepada salah satu warga yang pernah terlibat dalam tindakan main hakim sendiri. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat sebagai pelaku tindakan main hakim sendiri. Pelaku atas nama Firman (bukan nama sebenarnya) :

"Kita sebagai masyarakat ketika menemukan pelaku kejahatan maka spontanitas akan melakukan pemukulan, apalagi ketika yang menjadi korban adalah keluarga atau kerabat dekat. Sebab walaupun tertangkap dan diserahkan ke aparat biasanya tidak ditindak tegas bahkan sampai dilepas begitu saja, inikan berbahaya sebab melepas orang yang terbiasa melakukan kejahatan di tengah-tengah masyarakat" dan ditakutkan akan berulah kembali (wawancara, 22 November 2018 Pukul 16.05 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa walaupun tindakan main hakim itu tidak memiliki alasan pembenar secara normatif namun dapat disimpulkan bagaimana sikap masyarakat terhadap penegakan hukum. Masyarakat memandang aparat penegak hukum tidak mampu memberikan pemenuhan rasa keadilan terhadap korban.

Atas dasar itu kemudian hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penegakan hukum adalah pengadilan sebagai wadah dalam proses pencarian keadilan. Pengadilan sebagai sebuah pranata sosial dipandang sebagai satu-satunya institusi dalam memberikan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat. Pengadilan sebagai institusi pencari keadilan sampai saat ini dipandang belum dapat memberikan rasa puas bagi masyarakat khususnya masyarakat bawah. Faktor terpenting yang berperan dalam upaya penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat adalah tegaknya para aparat penegak hukum dalam mengemban tugas dan amanahnya.

Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah kejahatan dan dianggap lamban dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adanya anggapan yang demikian itu memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan dan ketenteramannya terganggu untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku. Padahal perbuatan main hakim sendiri itu bukan merupakan penghukuman yang benar karena proses penghukuman terhadap pelaku kejahatan tergantung kepada sistem hukum. Selain itu dalam ranah hukum pidana terdapat asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*). Jadi seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum ada bukti yang cukup itupun dengan catatan harus ditindak oleh pihak yang berwenang.

Maraknya tindakan main hakim sendiri di wilayah Majene sebagian besar disebabkan dalam penanganannya kasus seperti ini banyak yang tidak terselesaikan, dalam artian banyak kasus yang dibiarkan dan tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan prosedur hukum dan sering kali tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan masyarakat. Dengan adanya kenyataan yang demikian ini maka masyarakat merasa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan.

Masyarakat kota Majene merasa semakin mudah meluapkan kemarahannya kepada pelaku kejahatan dengan melakukan pengeroyokan secara beramai-ramai dengan tindakan fisik, mulai dari pemukulan ringan hingga menyebabkan meninggalnya si korban atau pelaku tindak pidana. Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat mengingat kondisi masyarakat di wilayah perkotaan Majene sebagian besar sangatlah emosional dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonomi menengah kebawah, hal itu juga dikarenakan rendahnya pengetahuan hukum, sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa pelaku kejahatan harus ditindak oleh pihak yang berwenang. Selain masih adanya perilaku masyarakat yang negative seperti suka mabuk-mabukan sehingga mudah memicu kemarahan dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Menangani Perkara Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Terjadi Di Masyarakat

Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa tinggi rendahnya tindakan main hakim sendiri atau *Eigenrichting* akan sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kecenderungannya adalah bahwa jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dalam proses hukum atau peradilan tinggi maka tindakan main hakim sendiri akan rendah atau berkurang, dan sebaliknya jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum atau peradilan rendah maka tindakan main hakim sendiri akan meningkat atau bertambah. Untuk kondisi wilayah kota Majene sebagaimana diketahui bersama bahwa fakta empiris menunjukkan masih sering terjadi tindakan main hakim sendiri maka kesimpulannya adalah bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) tergolong rendah.

Atas dasar itu, maka perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi masalah tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Majene dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri meliputi tiga hal yakni sebagai berikut :

1. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan dalam tahapan ketika suatu tindak pidana/kejahatan telah terjadi. Upaya ini dilakukan dengan penegakan hukum (*law enforcement*) melalui tindakan pemberian hukuman. Untuk perkara tindakan main hakim sendiri atau *Eigenrichting* yang marak terjadi di wilayah Majene, maka perlu diupayakan adanya upaya represif dari pihak kepolisian terkait tindakan main hakim sendiri. Upaya represif bukan hanya sekadar memberikan efek jera bagi pelaku tindakan main hakim sendiri tetapi perlu dicermati bagaimana penanganan tindakan main hakim sendiri.

Dari pihak kepolisian sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Iptu Yulius Rappang, S.Sos:

“Untuk tindakan main hakim sendiri maka langkah yang perlu ditempuh oleh pihak kepolisian adalah dengan menangkap dan memidanakan pelaku tindakan main hakim sendiri khususnya orang yang diduga menjadi provokator sehingga muncul peristiwa tindakan main hakim sendiri. Sebab pada umumnya peristiwa tindakan main hakim sendiri biasa diprofokasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. (Hasil wawancara, 21 November 2018).

Pada Tahun 2014 di Kabupaten Majene yang berbatasan dengan Kabupaten Mamuju tepatnya di kecamatan Malunda, pelaku pencurian mengalami luka berat. Tentu saja tindakan ini sangat bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, emosi masyarakat tidak mampu dikontrol lagi sehingga melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat.

Aparat kepolisian sangat dituntut dalam melakukan antisipasi untuk menekan angka kriminalitas. Kasat Reskrim AKP Syaiful Isnaini, S.E.,S.I.K, membenarkan adanya peningkatan angka aksi kejahatan.

Sejak tahun 2010 sampai pada tahun 2017, tindakan main hakim sendiri sudah tercatat mengalami peningkatan sebanyak 35%, dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah terus-menerus (wawancara AKP Syaiful Isnaini, S.E.,S.I.K, 22 November 2018).

Upaya yang dilakukan dengan memberikan hukuman kepada pelaku tindakan main hakim sendiri merupakan tantangan tersendiri bagi kepolisian kota Majene, sebab tindakan main hakim sendiri melibatkan masyarakat dalam hitungan jumlah yang tidak sedikit. Dalam rangka upaya represif aparat hukum memang diharapkan untuk lebih bertindak tegas terhadap segala pelanggaran hukum oleh warga masyarakat, termasuk pelanggaran oleh aparat sendiri. Pelaku main hakim sendiri harus segera ditindak tegas guna mencegah terjadinya kejahatan penganiayaan. Maka dari itu, pemerintah kabupaten Majene juga perlu mengambil tindakan tegas kepada kelompok-kelompok tertentu yang kerap melakukan tindakan main hakim sendiri.

2. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut dari upaya Pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan untuk melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan ditutup.

3. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Secara teoritis upaya pre-emptif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana akan tetapi pada praktiknya terkadang direposisi menjadi upaya meminimalisir, dalam artian bahwa tindakan itu pada dasarnya memang sudah terjadi tinggal bagaimana mengurangi atau menekan kenaikan jumlah tindak pidana atau kriminalitas tersebut.

Dalam penanganan tindakan main hakim sendiri maka pihak kepolisian Kabupaten Majene akan melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya suatu tindakan main hakim sendiri, seperti yang disampaikan oleh Iptu Yulius Rappang, S.Sos :

“Untuk mencegah terjadinya suatu tindakan main hakim sendiri maka salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, mulai dari keberadaan suatu perundang-undangan sampai pada tahapan menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pihak yang ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum, misalnya dengan cara mengajak msyarakat untuk tertib pada aturan lalu lintas. Tentu ini sejalan dengan semboyan kepolisian yaitu sebagai pengayom masyarakat. Selain itu, kepolisian juga melakukan patroli tiap hari di wilayah yang diduga sering terjadi kejahatan guna mencegah tindakan yang tidak diinginkan”. (Hasil wawancara, 21 November 2018).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bagaimana upaya pencegahan tindakan main hakim sendiri oleh pihak kepolisian. Tahapan ini merupakan suatu proses internalisasi nilai, yakni bagaimana agar masyarakat taat dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku karena kesadarannya. Membangun masyarakat yang sadar hukum

tentu merupakan suatu hal yang harus menjadi prioritas. Seperti sebuah pepatah yang terkenal “lebih baik mencegah dari pada mengobati”, oleh sebab itu upaya pre-emptif perlu mendapat perhatian yang besar dari para aparat penegak hukum. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pembenahan sistem hukum sebagai bagian dari upaya pre-emptif terhadap munculnya tindakan main hakim sendiri.

Sistem hukum itu sendiri terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu sistem hukum refrensif artinya sistem hukum yang dikaitkan dengan masyarakat homogen yang didasarkan atas solidaritas. Sedangkan yang kedua yaitu sistem hukum restutif yaitu sistem hukum yang ditandai adanya kelompok-kelompok dengan nilai-nilai dan fungsi-fungsi yang utama untuk membentuk kembali integritas masyarakat yang kompleks.

Sistem hukum yang pertama tidak terdapat pengkhususan. Warga masyarakat mempunyai pandangan hidup yang sama dan nilai-nilai hampir bersamaan. Penyimpangan ini akan menimbulkan reaksi sosial dan kemarahan yang serta merta. Hukum segera dijatuhkan agar orang lain takut untuk melakukan pelanggaran atau hal yang sama. Membangun masyarakat yang sadar hukum tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Keberadaan suatu ketentuan perundang-undangan tidak serta merta diketahui oleh masyarakat. Oleh sebab itu sosialisasi peraturan perundangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Untuk Kabupaten Majene berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Irhan, mengatakan bahwa :

“Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri bisa dengan melakukan kemitraan terhadap tokoh masyarakat, dan masyarakat secara umum dengan melaporkan atau menyerahkan pelaku kejahatan kepada kepolisian apabila menemukan atau menangkap tangan pelaku kejahatan. Kemitraan tersebut bisa dengan mendekati diri kepada masyarakat atau membaaur dengan masyarakat, sehingga dengan cara persuasif tersebut masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. (Hasil wawancara, 22 November 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisa bagaimana upaya kepolisian sebagai institusi hukum dalam membangun kepercayaan terhadap masyarakat terhadap persoalan penegakan hukum. Upaya membaaur dengan masyarakat merupakan suatu langkah yang dipandang cukup efeasien, polisi sebagai bagian dari masyarakat sipil memang tidak boleh menjaga jarak dengan masyarakat khususnya masalah tanggung jawab terhadap masalah keamanan lingkungan. Kepolisian sebagai institusi penegak hukum dengan semboyan “pengayom masyarakat” harus menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga stabilitas keamanan.

SIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) oleh masyarakat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri adalah sebagai berikut :
 - a. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian.
 - b. Faktor psikologi sosial, masyarakat cenderung emosional terhadap pelaku kejahatan.
 - c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persoalan hukum, tidak mengetahui kalau tindakan main hakim sendiri itu merupakan suatu bentuk tindak pidana.

2. Upaya kepolisian dalam menangani perkara tindakan main hakim sendiri adalah sebagai berikut:
 - a. Upaya Represif
Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan dalam tahapan ketika suatu tindak pidana/kejahatan telah terjadi.
 - b. Upaya Preventif
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan.
 - c. Upaya Pre-emptif
Upaya Pre-emptif merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana

SARAN

1. Aparat hukum sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya dalam penegakan hukum dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat secara langsung dan menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat untuk persoalan ketaatan terhadap hukum.
2. Perlunya menindak tegas oleh oknum-oknum atau kelompok yang sering terlibat dalam melakukan kejahatan di Kabupaten Majene, dengan cara seperti itu maka selain memberikan jaminan rasa aman akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum
3. Kepada masyarakat agar kiranya dapat mengontrol emosi dan dengan kepala dingin dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan menyerahkan pelaku kejahatan kepada pihak kepolisian sebagai oknum yang berwenang menegakkan hukum

DAFTAR BACAAN

- Bukhori, K. A. (2018). Pergeseran Paradigma Hukum. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 53-70.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Halim, A. (2008). Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 42(2), 387-408
- Hendrawati, H., & Krisnan, J. (2019). Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis. *Proceeding of The URECOL*, 31-38.
- Irfan, M. N. (2017). *Pemidanaan terhadap pelaku main hakim sendiri (eigenreching) ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Kristanto, K. (2017). Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana. *JURNAL MORALITY*.

- Ma'u, D. H., & Nur, M. (2016). PARADIGMA HUKUM SOSIOLOGIS (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7(2), 1-28
- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Journal of Law*, 1(3), 558-577.
- Muzaqqi, F. (2016). Menimbang Gagasan Negara Hukum (Deliberatif) di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 175-198.
- Suhardin, Y. (2009). Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 341-354.
- Syahiruddin, S. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Main Hakim Sendiri dalam Prespektif Asas Praduga Tak Bersalah di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Tabaluyan, R. R. (2015). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp. *Lex Crimen*, 4(6), 26-35.